

## 5 INFRASTRUCTURE & AGRIBUSINESS

Measno 90 Adp

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

#### Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	1.088.791.300 suara atau 94,3%	68.850.800 suara atau 5,7%	
Kedua	100%		
Ketiga	100%		
Keempat	1.088.791.300 suara atau 94,3%	68.850.800 suara atau 5,7%	

#### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:  
 a. Mata Acara Pertama Rapat  
 Menyetujui dan menyetujui, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Direksi yang berakur pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KPMG Indonesia dan Rekan sebagaimana tercantum dalam laornanya Nomor No. KNT&R-C2 21.03.2016/07 tanggal 21 Maret 2016 dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasi", sekaligus memberikan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (equit & charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan terapan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tercantum dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.  
 Mata Acara Kedua Rapat  
 1. Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 sebesar Rp. 56.605.179.300,- (lima puluh enam milyar enam ratus lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:  
 a. Sebagai Rp. 8.260.000.000,- (delapan milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dibagikan tunai kepada para pemegang saham Perseroan.  
 b. Sebagai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk pembentukan dana cadangan, guna memenuhi kewajiban Perseroan terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan Nomor 40 tahun 2007 tentang Anggaran Dasar Perseroan.  
 c. Sisa sebesar Rp. 48.245.179.300,- (empat puluh delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah) akan dibagikan sebagai laba ditahan guna memperkuat modal kerja Perseroan.  
 Yang berhak atas dividen adalah Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.  
 Pembagian dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 30 Juni 2016 dengan cara mengirimkan cek dividen atau transfer.  
 Mengingat kelenturan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:  
 a. Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 3 Juni 2016.  
 b. Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 6 Juni 2016.  
 c. Ex dividen tunai di Pasar Tuntal tanggal 9 Juni 2016.  
 d. Ex dividen tunai di Pasar Tuntal tanggal 9 Juni 2016.  
 e. Pelaksanaan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 8 Juni 2016.  
 f. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai tanggal 30 Juni 2016.  
 2. Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.  
 Mata Acara Ketiga Rapat  
 1. Menyetujui menetapkan honorarium self tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016 sebesar maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).  
 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji serta tunjangan lain bagi tiap-tiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016.  
 Mata Acara Keempat Rapat  
 Menyetujui memberikan kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk mantan Direktur Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan syarat dan ketentuan, termasuk mengenai jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.  
 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
 Mata Acara Pertama Rapat  
 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Ronold Kesahya dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan dan Bapak Dr. Henry Neland sebagai pemegang saham Perseroan yang bersangkutan sejak ditundanya Rapat ini. Dan selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Ibu Dr. Franca Hani MM sebagai Direktur Independen dan Bapak Hari Doho Tambobon, CPA, sebagai Komisaris Perseroan.  
 Sehingga sunatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhenti sejak ditundanya Rapat ini sampai dengan ditundanya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:  
 DIREKTUR:  
 - BAPAK UMAPATHY PANYALA SEBAGAI PRESIDEN DIREKTUR  
 - IBU DR MARIA THERESA YULITA SEBAGAI DIREKTUR  
 - IBU DR SURINA SEBAGAI DIREKTUR  
 - IBU DR FRANCIANA WATI SEBAGAI DIREKTUR INDEPENDEN  
 DEWAN KOMISARIS:  
 - BAPAK BUDI HADIDJAJA SEBAGAI PRESIDEN KOMISARIS  
 - BAPAK HARI DOHO TAMBOBON SEBAGAI KOMISARIS  
 - BAPAK HERBUDIANTO SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN  
 2. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dan Nidaris tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan selanjutnya menyetujui dan menyetujui, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, dan Daftar Perubahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Direksi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (keduanya untuk selanjutnya disebut "Rapat") dengan kelengkapan sebagai berikut:  
 A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, Kehadiran dan Mata Acara Rapat  
 Hari/Tanggal: Jumat, 27 Mei 2016  
 Waktu: RUPS Tahunan - 08.25 WIB - 10.05 WIB  
 RUPS Luar Biasa - 10.10 WIB - 10.45 WIB  
 Tempat: JI. Candi Subroto Kav. 2-3, Jakarta  
 Kehadiran: - Dewan Komisaris: 1. Budi Herudjanto  
 2. Drs Herudjanto  
 - Direksi: 1. Umaphaty Panyala  
 2. Hassan Thamas  
 3. Dr. Maria Theresa Yulita  
 4. Surina  
 Presiden Komisaris  
 Komisaris Independen  
 Presiden Direktur  
 Direktur  
 Direktur  
 Direktur

Mata Acara Rapat  
 a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah:  
 1. Pengawasan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan terapan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tercantum dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.  
 2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.  
 3. Penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun buku 2016.  
 4. Penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta selanjutnya menyetujui dan menyetujui, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, dan Daftar Perubahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah:  
 1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
 2. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan penanaman modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dengan HMETD ("Penawaran Umum Terbatas I") berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 32/POJK-04/2015 tentang Penambahan Modal Perseroan Berbasis Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015").  
 3. Persetujuan atas pengesahan kembali susunan pemegang saham dalam Akta Perseroan.  
 4. Lajuun serta kegiatan usaha Perseroan.  
 B. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT  
 1. Pembentukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut ("OJK") dengan surat Perseroan Nomor 028/SMM-Consol/2016 tanggal 12 April 2016.  
 2. Mengkaji dan Pengumuman mengenai rencana Rapat kepada Para Pemegang Saham pada hari Rabu tanggal 19 April 2016 dan berpedoman nasional, yaitu investor Daily, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yang selanjutnya diumumkan pada tanggal 19 April 2016.  
 3. Menghentikan penanganan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan situs web Perseroan, yaitu Investor Daily, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, yang selanjutnya diumumkan pada tanggal 4 Mei 2016.  
 C. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:  
 a. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
 Sebanyak 1.154.641.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 97,85% dari total 1.186.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah diiklarkan oleh Perseroan.  
 b. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
 Sebanyak 1.154.641.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 97,85% dari total 1.186.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah diiklarkan oleh Perseroan.  
 D. Pembentukan keputusan kepada pemegang saham mengenai pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat  
 Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.  
 E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat  
 Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.  
 F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah sebagai berikut:  
 Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, pengumuman suara, melalui undak-undak, tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.  
 G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dan seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:  
 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	100%		
Kedua	100%		
Ketiga	100%		
Keempat	1.154.405.400 suara atau 99,98%	234.400 suara atau 0,02 %	

Mata Acara Kedua Rapat  
 1. Menyetujui penanaman modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dengan HMETD ("Penawaran Umum Terbatas I") berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 32/POJK-04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015") sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan nilai nominal saham baru Rp. 100 (seratus Rupiah) per lembar saham.  
 2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
 3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyetujui dan menyetujui, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Direksi yang berakur pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KPMG Indonesia dan Rekan sebagaimana tercantum dalam laornanya Nomor No. KNT&R-C2 21.03.2016/07 tanggal 21 Maret 2016 dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasi", sekaligus memberikan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (equit & charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan terapan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tercantum dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.  
 Mata Acara Ketiga Rapat  
 Menyetujui pengesahan kembali susunan pemegang saham dalam akta Perseroan, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:  
 Masyarakat sebanyak 1.180.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp118.000.000.000,00 (seratus delapan belas miliar Rupiah).  
 Mata Acara Keempat Rapat  
 1. Menyetujui perubahan pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:  
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:  
 a. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:  
 i. Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Pengobatan yang meliputi jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial meliputi jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, tradisional, dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat;  
 ii. Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis yang meliputi Rumah Sakit Spesialis Kulit, Jwa, Paru-paru, Kanker dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya seperti Laboratorium, Sanatorium serta kegiatan usaha terkait;  
 iii. Rumah sakit bersalin yang meliputi Rumah Sakit Bersalin dan Poliklinik antara lain rumah sakit ibu dan Balita serta kegiatan usaha terkait;  
 iv. Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Pengobatan Kesehatan, beserta sarana dan prasarana penunjang kegiatan serta lingkup usaha yang terkait, serta mendirikan, membangun atau mengelola Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan, beserta segala sarana dan prasarana penunjang kegiatan serta lingkup usaha yang terkait (termasuk renovasi atau penambahan kapasitas yang ada maupun di lokasi yang lain) termasuk langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan;  
 b. Kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:  
 i. Pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan yang meliputi: menyelenggarakan pelayanan, penyelenggaraan, penyuluhan, konsultasi dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dan masyarakat;  
 ii. Sarana dan pra-sarana penunjang kesehatan yang meliputi pembangunan Laboratorium, Pusat Penelitian, Pendidikan Perawat dan Tenaga Kesehatan beserta sarana Perawatan dan Mulusiwa, Perumahan Dokter serta lingkup usaha yang terkait;  
 iii. Menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan yang meliputi penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penelitian kesehatan, pelayanan kesehatan, pelayanan asuransi kesehatan, pelayanan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, kegiatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pelayanan penunjang kesehatan lain;  
 2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyetujui kembali sebagian atau seluruh keputusan Rapat ini termasuk untuk menyusun dan mengajukan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam Akta Notaris serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pembetulan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan yang diperlukan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.  
 Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:  
 1. Pembentukan dan menyetujui pembetulan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pembetulan secara khusus kepada para pemegang saham.  
 2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening giro Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer kepada para pemegang saham. Dan untuk surat perintah transfer kepada BAE Perseroan akan diterbitkan paling lambat 6 Juni 2016.  
 3. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajah Perseroan yang telah melakukan pendaftaran ke Badan Registrasi dengan alamat Mayapada Tower Lantai 10, Jl. Sudirman No. 28 Jakarta 10270, Burek 021-5212317, Faksimili: 021-5212320, paling lambat tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB, tanpa persetujuan NPWP dividen yang dibayarkan kepada Badan: Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.

Jakarta, 31 Mei 2016  
 PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.  
 Direksi